



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK  
HIBURAN.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

## **Pasal 5**

- (1) Tarif Pajak Hiburan meliputi :
  - a. Tarif Pajak untuk tontonan film ditetapkan 10 % (sepuluh persen);
  - b. Tarif Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, dan tari yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen);
  - c. Tarif Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, dan tari yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
  - d. Tarif Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, dan tari yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
  - e. Tarif Pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar sebesar 0% (nol persen);
  - f. Tarif Pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar sebesar 10% (sepuluh persen);
  - g. Tarif Pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang bersifat lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen);
  - h. Tarif Pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang bersifat nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
  - i. Tarif Pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
  - j. Tarif Pajak untuk pacuan kuda, yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 5% (lima persen);
  - k. Tarif Pajak untuk pacuan kuda, yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen);
  - l. Tarif Pajak untuk balap kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen);
  - m. Tarif Pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional sebesar 0% (nol persen);
  - n. Tarif Pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);
  - o. Tarif Pajak untuk pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
  
- (2) Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 November 2015

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**Ttd.**

**BAMBANG PURWANTO**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 25 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**Ttd.**

**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2015 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 8

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si  
NIP. 19600429 199311 1 002**

**PENJELASAN  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK HIBURAN**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah adalah pajak hiburan dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata diperlukan rincian jenis pajak hiburan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak maka dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 59**